

Hukuman Perspektif Psikologi Pendidikan Islam

Gatot Marwoko Chahya Ansyani

(STAI Ihyaul Ulum Gresik)

email: gatotmarwokogarwo@gmail.com

Abstrak

the purpose of this research is to find out the punishment perspective of Islamic educational psychology. The type of research is. The type of research used is library research or literature study where researchers rely on various literatures to obtain research data and use a qualitative approach because the data produced is in the form of words or descriptions, while the analysis uses content analysis. So, the punishment in question is to give an unpleasant punishment that contains educational elements so that the child is deterred and promises not to repeat actions that contain negative values. So that the child is truly insyaf and aware and then tries to correct the disgraceful actions that have been committed. In the psychology perspective, punishment should not cause trauma, either physical or mental trauma, because the function of punishment is to improve.

Keywords: punishment, educational psychology

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukuman perspektif psikologi pendidikan islam. Jenis penelitian merupakan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi, sedangkan analisis menggunakan analisis konten Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran. Jadi, pemberian hukuman yang dimaksud ialah memberikan suatu hukuman yang tidak menyenangkan yang mengandung unsur pendidikan supaya anak tersebut jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang mengandung nilai negatif. Sehingga anak benar-benar insyaf dan sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki atas perbuatan tidak terpuji yang telah diperbuat. Dalam perspektif psikologi hukuman tidak boleh menimbulkan trauma, baik trauma fisik maupun mental, karena fungsi hukuman adalah untuk memperbaiki diri.

Kata kunci: hukuman, psikologi pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses pembelajaran pendewasaan peserta didik yang sangat kompleks sistematis melalui kurikulum yang diterapkan dalam satuan pendidikan yang berguna menggali potensi peserta didik, baik dalam ranah kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan Negara.¹

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas tentunya tidak mudah, dan banyak kendala, salah satunya adalah kenakalan siswa misalnya. Dalam pendidikan sering dijumpai anak dengan berbagai macam karakter. Ada anak yang mudah dibina dan ada yang sulit dibina, sebagian rajin belajar dan sebagian lainnya sangat malas untuk belajar². Keadaan tersebut tentu berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan pencapaian prestasi maksimal yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Maka dari itu penerapan hukuman adalah sangat penting.

Sebelum memberikan hukuman perlu pendidik memberikan sosialisasi ketika prapembelajaran terhadap peserta didik, jika melanggar ketentuan yang telah ditentukan atau tata tertib satuan pendidikan, maka akan dikenakan sanksi. Bahwasannya tujuan daripada hukuman bukan memberikan nilai-nilai negatif yang disematkan terhadap peserta didik akan tetapi melainkan pemberian hukuman bertujuan memberikan pembelajaran agar nilai kedisiplinan merupakan prinsip kunci untuk meraih kesuksesan di masa depan.³

Amir Daien Indrakusuma mengartikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan efek jera. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulangnya.⁴ Dalam artikel ini akan mengambil sisi berbeda, yaitu memandang hukuman dalam perspektif psikologi pendidikan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang

¹ Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 1, no. 1 (2016): 29–49, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/15>.

² Mesiono et al., "Jurnal Tarbiyah," *Tarbiyah* 24, no. Juli-Desember 2017 (2017): 351–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/tar.v30i1.2424>.

³ Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi."

⁴ Fitri Susanty, "Pola Pemberian Hadiah Dan Hukuman Dalam Mendidik Anak Menurut Pendidikan Islam" 6 (2021): 71–82.

dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.⁵ teknik pengumpulan data menggunakan documenter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi (content analysis). Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Kajian deskriptif dalam hal ini diperlukan untuk mencari tahu isi, sedangkan untuk mengetahui maksud teks dilakukan dengan cara membuat inferensi dan tafsiran berdasarkan konstruk analisis (analytical construct) yang dibangun. Semuanya dilakukan untuk mencari kajian tentang psikologi perspektif pendidikan.

B. Pembahasan

Hakikat Hukuman

Hukuman, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, Diartikan dengan siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dsb; keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; hasil atau akibat menghukum.⁶ Hukuman dalam Bahasa lain disebut dengan punishment. Punishment berasal dari bahasa Inggris yang berarti hukuman. Baharuddin mengemukakan bahwa hukuman adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang berpengaruh dalam mengubah perilaku seseorang.⁷

Hukuman merupakan suatu tindakan yang kurang menyenangkan, yaitu berupa penderitaan yang diberikan kepada siswa atau anak secara sadar dan sengaja, sehingga siswa atau anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan siswa. Tidak seperti reward, hukuman atau punishment mengakibatkan penderitaan atau kedukaan bagi anak didik yang menerimanya⁸

Makna hukuman dalam pandangan Skinner, bahwa hukuman akan muncul saat respons menghilangkan yang positif dan memasukkan yang negative atau menjauhkan seseorang dari yang diinginkan atau memberi sesuatu yang tidak diinginkan. Hukuman tidak bisa efektif untuk jangka waktu lama, tetapi hal itu dapat menekan perilaku. Kemudian bila

⁵ Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁶ Arief Armai, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2012).

⁷ Baharudin dan Wahyuni, *Teori Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).

⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018).

hukuman di cabut, akan muncul perilaku. Kemudian bila hukuman di cabut, akan muncul perilaku seperti semula.⁹

Shoimin juga menyatakan "punishment (hukuman) biasanya dilakukan ketika apa yang sudah menjadi target tertentu tidak dapat dicapai, atau ada perilaku dari seorang anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang telah diyakini oleh suatu sekolah tersebut".¹⁰

Dasar Al-qur'an Tentang Hukuman

Dalam Surat an nisa' Ayat 34 disebutkan

وَالَّذِينَ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاِجْزُواهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاِضْرِبُوهُمْ فَإِنْ اطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ayat-ayat di atas selain mengakui keberadaan hukuman dalam rangka perbaikan umat manusia, juga menunjukkan hukuman itu tidak diberlakukan kepada semua manusia, melainkan khusus kepada mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran dimaksud adalah perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.

Kita mengetahui bahwa tiap kelompok kesatuan sosial sekecil apapun selalu mempunyai tata nilai atau peraturan-peraturan tertentu. Dan kewajiban anggota baru bagi kelompok sosial adalah menyesuaikan diri terhadap peraturan-peraturan tersebut dan setiap pelanggaran akan mengakibatkan gangguan bagi anggota kelompok bahkan kehidupan seluruh kelompok. Demikian pula dengan kehadiran anak di sekolah. Di sekolah ia menjadi anggota baru bagi masyarakat sekolah, yaitu menjadi siswa. Di sekolah terdapat peraturan dan tata tertib yang berlaku baginya, dan bila ia tidak dapat menyesuaikan diri ia akan menjadi pelanggar tata tertib, pelanggaran menyebabkan adanya hukuman dan hukuman itu akibat dari siswa yang bersangkutan. Tata tertib di sekolah selalu dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu yang berpuncak kepada pemberian hukuman. Adanya hukuman itu tidak lain untuk menegakkan dan mengembangkan tata tertib sehingga tujuan pendidikan yang telah dirumuskan oleh suatu sekolah itu tercapai.¹¹

⁹ Haryu Islamuddin, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012).

¹⁰ Aris Shoimin, *Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

¹¹ Asep Ahmad Yani, "Pengaruh Hukuman Terhadap Tingkah Laku Siswa," 2013, 25.

Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Adanya hukuman disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, pemberian hukuman yang dimaksud ialah memberikan suatu hukuman yang tidak menyenangkan yang mengandung unsur pendidikan supaya anak tersebut jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang mengandung nilai negatif. Sehingga anak benar-benar insyaf dan sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki atas perbuatan tidak terpuji yang telah diperbuat.¹²

Hukuman merupakan salah satu media dan metode dalam proses pembelajaran yang berfungsi dalam ranah pendidikan memiliki tiga peran penting dalam perkembangan moral peserta didik. Adapun tiga peranan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, menghalangi perilaku-perilaku buruk terhadap peserta didik yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan.
2. Mendidik, memahami perilaku-perilaku yang mana mengandung nilai baik dan buruk.
3. Memberi motivasi untuk menghindari dari perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib pendidikan

Psikologi memandang tokoh yang dinisbatkan dalam penggunaan punishment ini ada seorang psikolog dari aliran behavioral Amerika yaitu Burrhus Frederic Skinner atau yang biasa dikenal dengan B.F. Skinner, dengan teorinya operant conditioning. Pengkondisian operan sebagaimana dikemukakan adalah se bentuk pembelajaran dimana konsekuensi-sekuensi perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulang¹³.

C. Kesimpulan

Hukuman dilakukan karena sebuah sebab, disebabkan oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Jadi, pemberian hukuman yang dimaksud ialah memberikan suatu hukuman yang tidak menyenangkan yang mengandung unsur pendidikan supaya anak tersebut jera dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang mengandung nilai negatif. Sehingga anak benar-benar insyaf dan sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki atas perbuatan tidak terpuji yang telah diperbuat. Dalam perspektif psikologi hukuman tidak boleh menimbulkan trauma, baik trauma fisik maupun mental, karena fungsi hukuman adalah untuk memperbaiki diri.

Tinjauan psikologi dalam pemberian hukuman ini dapat meningkatkan respon kepada perilaku yang baik. Demikian al-Ghazali menyatakan bahwa hendaklah pendidik memberikan dorongan kepada

¹² Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi."

¹³ Jhon W Santrock, *Psikologi Pendidikan, 2nd Ed* (Jakarta: Kencana, 2009).

anak dengan pujian dan penghargaan jika anak melakukan perbuatan yang baik, demikian pula sebaliknya ketika anak melakukan kesalahan maka diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang setimpal.¹⁴ Akan tetapi hukuman tersebut tidak boleh menimbulkan trauma baik secara fisik ataupun mental.

D. Daftar Pustaka

- Aris Shoimin. *Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Armai, Arief. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*,. Jakarta: Ciputat Pers, 2012.
- Fauzi, Muhammad. "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam Oleh: Muhammad Fauzi." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 1, no. 1 (2016): 29–49. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/15>.
- Fitri Susanty. "Pola Pemberian Hadiah Dan Hukuman Dalam Mendidik Anak Menurut Pendidikan Islam" 6 (2021): 71–82.
- Islamuddin, Haryu. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Jhon W Santrock. *Psikologi Pendidikan, 2nd Ed*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mesiono, Arsyad Junaidi, Nasution Sakholid, Susanti Eka, and Daulay Hamidah Sholihatul. "Jurnal Tarbiyah." *Tarbiyah* 24, no. Juli Desember 2017 (2017): 351–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/tar.v30i1.2424>.
- Mulia, Harpan Reski. "Metode Reward-Punishment Konsep Psikologi Dan Relevansi-Nya Dengan Islam Perspektif Hadis." *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 2 (2018): 154. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1302-02>.
- Purwanto. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Syaiful Bahri Djamarah. *Psikologi Belajar*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Wahyuni, Baharudin dan. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Yani, Asep Ahmad. "Pengaruh Hukuman Terhadap Tingkah Laku Siswa," 2013, 25.

¹⁴ Harpan Reski Mulia, "Metode Reward-Punishment Konsep Psikologi Dan Relevansi-Nya Dengan Islam Perspektif Hadis," *Religi Jurnal Studi Agama-Agama* 13, no. 2 (2018): 154, <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1302-02>.